



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,
yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara::

PENGUGAT., Agama Islam, Perempuan, Umur 47 Tahun, Pekerjaan,
bertempat tinggal di KOTA MATARAM, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **KUASA.**, Sama-sama Advokat
dan Konsultan Hukum yang berkantor di “**NSA LAW FIRM**”
beralamat di KOTA MATARAM, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 18 Januari 2025, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan nomor register 24/SK/II/2025 tanggal
21 Februari 2025, sebagai **Pengugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, untuk
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan
gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr, tanggal 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram nomor: 267/82/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di KOTA MATARAM - NTB sampai dengan tahun 2014 kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di KOTA MATARAM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024;
3. Bahwa dari pernikahan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak tahun pertama pernikahan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada Tahun 2015 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat terlalu egois yang dimana tergugat sering melakukan/memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperdulikan kehendak/kondisi Penggugat sehingga membuat Peenggugat merasa tidak dihargai dan tidak bernilai sebagai isteri dari Penggugat;
 - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat Karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap;
 - c. Semenjak penggugat dan tergugat tinggal bersama di BTN Griya Taman Puri Keker Blok L Nomor 3, tergugat sering pulang larut malam tanpa memberi kabar kepada Penggugat yang terkesan tergugat acuh dan mengabaikan bagaimana situasi ataupun kondisi Penggugat;
 - d. Tergugat terlalu membesar-besarkan atau mempermasalahkan hal-hal yang masih bisa ditoleransi dan diselesaikan dengan komunikasi yang baik bahkan tidak jarang tergugat tempramen kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak kooperatif/tidak serius dalam upaya menjalani program kehamilan Penggugat selaku isteri dari Tergugat;

Hlm 2 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Adanya pihak lain yang menjadi pemicu munculnya cekcok didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- g. Tergugat sudah tidak sepaham dan sependapat dengan penggugat yang menyebabkan percekcoan yang terus menerus dan berkepanjangan.
5. Bahwa perbedaan pandangan/pendapat akan suatu hal antara Suami Isteri didalam rumah tangga adalah merupakan hal yang bisa saja dan bahkan pasti terjadi, tidak sedikit dari perbedaan pandangan/pendapat antara Suami dan Isteri berakhir menjadi perselisihan/pertengkaran. Tergugat sebagai suami atau pemimpin selaku pengayom dalam rumah tangga, sudah sepatutnya memberikan rasa aman kepada Penggugat selaku isteri didalam situasi apapun dan bahkan didalam perselisihan/pertengkaran antara suami isteri sekalipun, akan tetapi didalam perselisihan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tidak jarang Tergugat bersikap berlebihan dengan menghancurkan barang /prabot rumah tangga dan membentak tergugat dengan nada keras yang pada akhirnya membuat Penggugat takut hingga gemetar dan tidak nyaman berada dekat dengan Tergugat;
6. Bahwa selayaknya suami isteri pada umumnya yang mengharapkan hadirnya anak/buah hati dalam pernikahan/rumah tangga, penggugat bertekad dan berupaya agar secepatnya bisa memiliki anak/buah hati dalam rumah tangganya dengan tergugat. Sikap tergugat yang tidak kooperatif dan tidak serius dalam mengikuti/menjalani upaya yang Penggugat lakukan hingga membuat penggugat kecewa terhadap tergugat karena apa yang penggugat upayakan semata-mata demi rumah tangganya dengan tergugat, kendati demikian penggugat tidak menyerah dan masih berusaha untuk tetap mengupayakan sebagaimana hal tersebut diatas, akan tetapi tergugat tetap bersikap diluar dari apa yang penggugat harapkan yang pada akhirnya perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tak terelakkan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat berkelanjutan terus menerus yang menimbulkan tekanan batin terhadap penggugat sehingga akhirnya pada awal bulan Maret 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, penggugat dengan tergugat telah berpisah

Hlm 3 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal/pisah ranjang yang dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman Orang tua Penggugat di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram - NTB dan Tergugat tinggal bersama kembali di kediaman orang tua tergugat di Jl. Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram – NTB;

8. Bahwa dengan adanya Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Menjatuhkan talak raj'i'i tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 - d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 27 Februari 2025 dan Nomor

Hlm 4 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 6 Maret 2025 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pagutan kecamatan Mataram Pemerintahan Kota Mataram dengan Nomor:, Tanggal 24 Februari 2025, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA MATARAM, Nomor, tertanggal 30 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pagutan, 11 Februari 1970, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di KOTA MATARAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai saudara/ kakak kandung Penggugat dan

Hlm 5 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sampai tahun 2014 kemudian pindah dan tinggal bersama di BTN Griya Taman Puri Keker Blok L Nomor 3 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di jalan bertempat tinggal di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram - NTB, sedangkan Tergugat tinggal bertempat tinggal di Jalan Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan/tidak bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ,dan Tergugat selalu memaksakan kehendak dan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan hingga sekarang, dimana Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Hlm 6 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Presak Timur, 12 April 1984, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Polri, tempat kediaman di KOTA MATARAM;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai saudara/ adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sampai tahun 2014 kemudian pindah dan tinggal bersama di BTN Griya Taman Puri Keker Blok L Nomor 3 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di jalan bertempat tinggal di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram - NTB, sedangkan Tergugat tinggal bertempat tinggal di Jalan Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan/tidak bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ,dan Tergugat selalu

Hlm 7 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendak dan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan hingga sekarang, dimana Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 27 Februari 2025 dan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 6 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm 8 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya karena adanya ikut campur orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm 9 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan lamanya hingga sekarang, Penggugat telah pisah tempat tinggal di mana Penggugat tinggal kembali di rumah orang tuanya begitu juga Tergugat tinggal kembali di rumah orang tuanya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkara, dan juga Tergugat sudah tidak pernah pulang jempit Penggugat dan tidak perduli lagi kepada Penggugat dan sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan sejak saat itu hubungan Penggugat sudah tidak ada lagi dan putus dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 10 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2024 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan hingga sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat telah kembali ke rumah orang tua dan sudah tidak pernah Kembali lagi hak dan kewajiban sudah tidak terpenuhi lagi dan selama itu juga sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2012 dan selama menikah belum dikaruniai anak/keturunan.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Penggugat tinggal di jalan Penggugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Kapuas Raya No. 14, Lingkungan Barito, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram – NTB;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan/tidak bekerja dan

Hlm 11 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ,dan Tergugat selalu memaksakan kehendak dan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar bulan Maret tahun 2024 selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di orang tuanya sedangkan Tergugat kembali tinggal bersama orang tuanya dan selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

Hlm 12 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1

Hlm 13 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000.00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Penutup.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah* oleh **H.Yusuf,S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nurkamah S.H.,M.H.**, dan **Drs. H,M.Ijmak,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ramli** sebagai Panitera

Hlm 14 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Ttd.

H.Yusuf,S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah S.H.,M.H.

Drs. H,M.Ijmak,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ramli.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Redaksi	: Rp 10.000,00
c. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 32.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 202.000,00

(Dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm 15 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 16 dr 16 Hlm. Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)